



KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BIMA**

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : $\frac{800 / 1186 \cdot A / BKPSDM / III / 2023}{800 / 815 / BKD / 2023}$

TENTANG

**ASSESMENT TEST CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BIMA**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas , bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Bima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. A. WAHID** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima, berkedudukan di jalan Sukarno Hatta Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Asesmen Test Calon Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bima, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Walikota Bima Nomor 800/1700/BKPSDM/V/2023, tanggal 31 Mei, tahun 2023, perihal : Mohon menugaskan Tim Asesor
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/BKD/2023, tanggal Maret, tahun 2023, perihal : Kesiadaan menjadi Asesor

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Assesmen test kepada Calon Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bima;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu dasar Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kota Bima.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (3) Kesepakatan Bersama ini meliputi Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Lingkup Pemerintah Kota Bima.

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak ditandatangani oleh
PARA PIHAK

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19680629 199303 1 006

PIHAK PERTAMA



Drs. H.A. WAHID
NIP. 19640407 199203 1 007



PERJANJIAN KERJA SAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BIMA**

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800/1185.A/BKPSDM/III/2023
800 / 816 / BKD / 2023

TENTANG

**ASSESMENT TEST CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BIMA**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. A. WAHID** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima, berkedudukan di jalan Sukarno Hatta Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Assesmen Test Calon Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bima, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Walikota Bima Nomor 800/1700/BKPSDM/V/2023, tanggal 31 Mei, tahun 2023, perihal : Mohon menugaskan Tim Asesor
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/ / BKD/2023, tanggal Maret 2023, perihal: Kesiediaan MenjadiAsesor
13. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Bima dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : _____

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Asesmen Test kepada Calon Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bima;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai salah satu dasar Pengisian Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bima.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- (1) Pemeriksaan / Tes Psikologi dengan materi : Tes Kecerdasan (Intelligence Test), Tes Kepribadian (Personality Test), Tes Sikap Kerja (Work Attitude Test), dan Test Kecenderungan Gaya Kepemimpinan.
- (2) Simulasi

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menjadikan hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagai dokumen masukan untuk evaluasi penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- b) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
- d) Menolak Intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
- e) Menjaga Kerahasiaan hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menjadikan hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatus Sipil Negara secara Nasional;
- b) Menyediakan tenaga untuk melakukan Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
- c) Melakukan Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
- d) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
- f) Menjaga Kerahasiaan hasil Asesmen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa akomodasi, honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/ atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/ atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara,

banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal ini salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN – LAIN

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19680629 199303 1 006

PIHAK PERTAMA



Drs. H.A. WAHID
NIP. 19640407 199203 1 007